

PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227 Telp.(0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU NOMOR : 421.75/990 /VI. DIKBUD

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MENTARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Membaca

Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Rohana Tuslainy,S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola PKBM Mentari tanggal 29 Oktober 2014.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PKBM Mentari tanggal 29 Oktober 2014, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan PAKET C;
 - b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan

- 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program tanggal 4 November 2014.
 - Surat Rekomendasi izin Lembaga PKBM Mentari dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) nomor 421.75/2627/BPPT/2013 tanggal 11 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PKBM MENTARI

PERTAMA

: Memberikan izin penyelenggaraan program PAKET C pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga

: MENTARI

Jenis Pendidikan

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM)

Alamat

: Jl. Meranti IV No. 16 RT.5 RW.1

Kelurahan

: Sawah Lebar

Kecamatan

: Ratu Agung : Bengkulu

Kota Ketua

: Rohana Tuslainy, S.Pd

KEDUA

: Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 6 November 2017

KETIGA

- 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala;

- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
- Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal: 6 November 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PAUDNI,

PENDIDIK DOLLE TO Ahir in Simbang

NIP.19581 11/1 197903 1 001

Tembusan kepada Yth.

- 1. Walikota Bengkulu
- 2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
- 3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu